BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 326 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1820);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan Tim sebagaiman tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. melakukan pengkajian kelayakan terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau kawasan yang diduga cagar budaya;
b. membuat rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya; dan
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab untuk:

a. menyiapkan bahan dan data objek benda cagar budaya;
b. menyiapkan daraft SK Penetapan Cagar Budaya;
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada Tanggal 15 Agustus 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan disalakan;*
3. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 326 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	BIDANG KEAHLIAN
1.	PELINDUNG	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	
2.	PENASIHAT	SEKRETARIS DAERAH	
3.	KOORDINATOR	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN	
4.	TIM AHLI	1. HARNAWATI, S.Pd., M.Pd.	AHLI SAINS
		2. ADRIAWAN DJ. LUMUAN, S.Pd., M.Pd.	AHLI SEJARAH

Pj. BUPATI BANGGAIKEPULAUAN,

IHSAN BASIR